**JURNAL**

**PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH MINIMUM KHUSUS OLEH HAKIM TERHADAP PERKARA PERBANKAN DITINJAU**

**DARI ASAS KEPASTIAN HUKUM**

Disusun Oleh :

**Nama : Ridwan Gaos Natasukmana**

**NPM : 208040003**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**



**PROGAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS PASUNDAN**

**BANDUNG**

**2024**

**ABSTRAK**

Salah satu produk aturan pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut sistem minimum khusus adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dengan adanya ketentuan pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Perbankan, maka hakim tidak boleh menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimum khusus. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana kedudukan putusan hakim yang menerapkan sanksi pidana di bawah ancaman minimum khusus dalam perkara tindak pidana perbankan; 2) Bagaimana kepastian hukum putusan hakim di bawah minimum khusus dalam perkara tindak pidana perbankan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (legal research) dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan filosofis (philosophical approach). Penelitian dilakukan melalui dua tahap yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini ialah studi dokumen, wawancara dan observasi. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan metode analisis yuridis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa kedudukan putusan hakim yang menerapkan sanksi pidana di bawah ancaman minimum khusus dalam perkara tindak pidana perbankan secara prinsip bertentangan dengan asas legalitas, asas kebebasan hakim, dan tujuan pemidanaan. Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum penanganan perkara tindak pidana perbankan, hakim harus teliti, baik, dan cermat dalam membuat pertimbangan hukum dengan memperhatikan ketentuan pidana minimum khusus yang dianut dalam Undang-Undang Perbankan. Apabila tidak demikian, maka putusan hakim berpotensi akan dibatalkan oleh pengadilan yang ada di atasnya.

**Kata Kunci:** Putusan Hakim, Tindak Pidana Perbankan, Kepastian Hukum.

**ABSTRACT**

One of the products of criminal regulations outside the Criminal Code that adheres to a special minimum system is Law Number 7 of 1992 concerning Banking as amended by Law Number 10 of 1998 concerning Amendments to Law Number 7 of 1992 concerning Banking. With the special minimum criminal provisions in the Banking Law, judges may not impose sentences below the special minimum threat. The problems that will be discussed in this research are: 1) What is the position of the judge's decision to apply criminal sanctions under a special minimum threat in banking criminal cases; 2) What is the legal certainty of the judge's decision below the special minimum in banking criminal cases.

This research is legal research with research specifications that are descriptive analysis using a statutory approach, a conceptual approach and a philosophical approach. The research was carried out in two stages, namely library research and field research. The data collection techniques that will be used in this research are document study, interviews and observation. The data that has been collected is then analyzed using qualitative juridical analysis methods.

The results of the research show that the position of the judge's decision to apply criminal sanctions below a special minimum threat in banking crime cases is in principle contrary to the principle of legality, the principle of judge's freedom and the purpose of punishment. In order to realize legal certainty in the handling of banking criminal cases, judges must be careful, kind and thorough in making legal considerations by paying attention to the special minimum criminal provisions adopted in the Banking Law. If this is not the case, the judge's decision could potentially be overturned by the court above him.

**Keywords:** Judge's Decision, Banking Crime, Legal Certainty.

**PENDAHULUAN**

**LATAR BELAKANG**

Indonesia adalah negara hukum (rechtstaat), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI Tahun 1945). Penegasan tersebut berarti bahwa, sebagai suatu Negara, Indonesia telah memilih negara hukum (rechtstaat) sebagai bentuk Negara. Sebagai konsekuensi logis peraturan tersebut, maka seluruh tata kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara di Indonesia harus berpedoman pada norma-norma hukum.

Suatu negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat), Kekuasaan Kehakiman merupakan badan yang sangat menentukan isi dan kekuatan kaidah hukum-hukum postitif. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUDNRI Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia, begitulah bunyi yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman).

Makna Kekuasaan Kehakiman yang merupakan kekuasaan yang bebas dan merdeka menurut Sudikno Mertokusumo ialah Hakim itu bebas dalam atau untuk mengadili sesuai dengan hati nuraninya/keyakinannya tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Hakim bebas memeriksa, membuktikan dan memutuskan perkara berdasarkan hati nuraninya. Disamping itu juga bebas dari campur tangan pihak ekstra yudisial.

Mengenai putusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap para pelaku kejahatan dapat bermacam-macam bentuknya, hal ini sebagaimana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu berupa putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan pemidanaan.

Pada dunia hukum ditemui adanya disparitas pidana yaitu penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Pengertian tersebut dapatlah kita lihat bahwa disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapatlah dikatakan bahwa figur hakim di dalam hal timbulnya disparitas pemidanaan sangat menentukan.

Sehubungan dengan masalah disparitas pidana, Muladi berpendapat bahwa yang dikehendaki bukanlah putusan yang sama terhadap perkara yang sama, tetapi adanya rasionalitas dalam pertimbangan yang dijadikan dasar putusan terhadap perkara yang bersangkutan. Dengan demikian akan dihasilkan putusan yang rasional dan dapat diterima banyak pihak. Lebih lanjut Muladi berpendapat bahwa yang terlebih penting adalah perlunya penghayatan asas proporsionalitas dalam penjatuhan pidana, yakni proporsionalitas atas kepentingan masyarakat, kepentingan negara, kepentingan si pelaku tindak pidana dan kepentingan korban tindak pidana. Yang dikehendaki bukan paritas pidana (parity sentencing) seperti dianut oleh aliran klasik melainkan sejauh mana pidana tersebut cukup beralasan atas dasar pedoman pemidanaan.

Menurut Barda Nawawi Arif bahwa pada prinsipnya pidana minimum khusus merupakan suatu perkecualian, yaitu untuk delik-delik tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat dan delik-delik yang dikualifikasi atau diperberat oleh akibatnya (erfolgsqualifizierte delicte).

Tujuan dari diterapkannya pidana minimum khusus dalam suatu peraturan pidana khusus adalah dalam rangka mengurangi disparitas pidana (disparity of sentencing) dan menunjukkan beratnya tindak pidana yang dilakukan. Adapun yang dimaksud dengan disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifatnya berbahaya yang dimilikinya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.

Menurut Andi Hamzah, akibat tidak adanya minimum khusus dalam tindak pidana yang tercantum dalam pasal-pasal KUHP sebagaimana yang diterapkan oleh Amerika Serikat, Hakim di Indonesia memiliki kebebasan yang sangat luas dalam menentukan beratnya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Misalnya pembunuhan dipidana sangat berbeda, yang satu misalnya lima tahun penjara sedangkan yang lain sepuluh tahun penjara. Di sinilah letak kelebihan jika dicantumkan minimum pidana dalam setiap pasal undang-undang pidana.

Salah satu kasus yang diputus di bawah batas minimum khusus adalah kasus tindak pidana perbankan yang diputus oleh hakim di Pengadilan Negeri Tasikmalaya dalam perkara Nomor: 366/Pid.Sus/2018/PN.TSM, tanggal 31 Januari 2019. Dalam putusan tersebut, kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan sebagaimana Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda masing-masing sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila Para Terdakwa tidak membayar Denda tersebut, maka diganti dengan Pidana Kurungan sebagai Pengganti Denda masing-masing selama 1 (satu) bulan.

Melihat putusan hakim dalam perkara tersebut menunjukan bahwa sistem minimum khusus yang diatur dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan telah dikesampingkan. Padalah penjatuhan sanksi terhadap putusan yang ideal dapat memberikan rasa Kepastian Hukum. Meskipun sudah ada sebuah teori yang membenarkan di samping itu pula bahwa hakim dapat dikatakan sebagai corong undang-undang. Tanpa adanya konsistensi dalam memutuskan perkara pidana khusus yang jelas, maka aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut akan menemukan rasa ketidakpastian hukum dalam masyarakat, bahkan seolah-olah ada teori baru yang membenarkan bahwa hakim dapat menciptakan teori baru. Padahal seorang hakim harus menggali hukum ke permukaan, bukanlah menciptakan hukum baru.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam terkait mengenai pengaturan sanksi pidana di bawah ancaman minimum khusus dalam perkara tindak pidana perbankan ditinjau dari asas kepastian hukum yang hasilnya akan dituangkan dalam bentuk Tesis yang berjudul**: “Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum Khusus Oleh Hakim Terhadap Perkara Perbankan Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum”.**

**KERANGKA PEMIKIRAN**

Pancasila merupakan dasar Negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai dasar Negara, Pancasila juga sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, bangsa Indonesia menyadari begitu maha pentingnya Pancasila, oleh sebab itu kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah sebagai dasar negara, sebagai falsafah bangsa dan negara Indonesia, sebagai ideologi negara dan sebagai rechtsidee atau cita hukum yang diejahwantahkan dalam keberadaan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum.

Negara Indonesia merupakan negara hukum (rechtstaat) sebagaimana ketentuan Pasal 1 Ayat (3) UUDNRI Tahun 1945. Hakikat negara hukum menjunjung tinggi sistem hukum yang menjamin kepastian hukum (rechtszekerheid) dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (human rights) sebagaimana ketentuan Pasal 28D Ayat (1) UUDNRI Tahun 1945 bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Selain itu juga dalam negara hukum terdapat jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, dengan pengertian bebas dari pengaruh eksekutif maupun segala kekuasaan negara lainnya dan kebebasan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak-pihak extra judisial, kecuali dalam hal-hal yang diizinkan oleh Undang-Undang dan bebas dari pengaruh-pengaruh internal judisiil didalam menjatuhkan putusan hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 ayat (1) UUDNRI Tahun 1945 yang berbunyi, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

Asas legalitas dalam konstitusi di Indonesia dimasukkan dalam Pasal 281 Ayat (1) UUDNRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun". Sedangkan dalam Pasal 28J Ayat (2) UUDNRI Tahun 1945 menyatakan bahwa :

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atau hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Ketentuan mengenai pidana berlaku terhadap tindak pidana perbankan, hal ini tercantum dalam ketentuan tindak pidana perbankan dengan kategori kejahatan yang diatur dalam 7 pasal yaitu Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A UU Perbankan yang mencantumkan ancaman pidana penjara dan pidana denda. Namun, berbeda dengan KUHP yang hanya mengatur ketentuan pidana minimum umum dalam UU Perbankan diatur mengenai pidana mimimum khusus, yang mana sanksi pidana minimum yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana perbankan diatur dalam pasal-pasal secara khusus.

Sehubungan dalam UU Perbankan mencantumkan ketentuan pidana minimum khusus, maka ketentuan tersebut menyimpangi ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 12 Ayat (2) KUHP dinyatakan “Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut”.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa sistem pidana minimum khusus merupakan suatu pengecualian, yaitu untuk delik-delik tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat dan delik-delik yang dikualifikasir oleh akibatnya (Erfolsqualifizierte delikte) sebagai ukuran kuantitatif yang dapat dijadikan patokan bahwa delik-delik yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun yang dapat diberi ancaman minimum khusus, karena delik-delik itulah yang digolongkan sangat berat.

Ancaman hukuman yang ditentukan dalam suatu undang undang pada umumnya menimbulkan pemaksaan psikologis bagi mereka yang akan atau telah melakukan pelanggaran pidana. Pemaksaan secara psikologis tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan ancaman-ancaman sanksi pidana bagi mereka yang ternyata telah melakukan pelanggaran dan dengan cara menjatuhkan hukuman-hukuman kepada para pelanggarnya.

Teori pemaksaan psikologis dimaksudkan bahwa ancaman hukuman itu harus dapat mencegah niat orang untuk melakukan kejahatan, dalam arti orang harus menyadari bahwa jika melakukan suatu kejahatan itu mereka pasti akan dipidana. Jadi, tujuan utama pidana adalah memaksa penduduk secara psikologis agar mereka itu jangan sampai melakukan tindakan yang bersifat melanggar hukum.

Putusan merupakan karya atau mahkota dari seorang Hakim. Adalah menjadi tanggung jawab Hakim memberi putusan yang berkualitas bagi para pencari keadilan. Pasal 53 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa :

* 1. Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggug jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
  2. Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Dalam pandangan positivisme hukum, hukum dikonsepkan sebagai lawyer’s law, dalam arti hukum itu identik dengan undang-undang, proses hukum harus berjalan menurut prinsip aturan dan logika (rules and logis), dan undang-undanglah yang dianggap paling mampu menertibkan masyarakat. Pandangan ini melihat hukum sebagai suatu norma pengaturan yang linier, mekanik, dan determenisitik.

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi, penguasaan hukum atau fakta, secara mapan dan faktual serta visualisasi etika beserta moral dari hakim yang bersangkutan. Dapat pula dikatakan bahwasanya vonis merupakan puncak idealisme keagungan bekerjanya sistem hukum.

Di dalam menjatuhkan putusan berupa pemidanaan, seorang hakim pastinya akan berpedoman pada ketentuan sanksi pidana (starfmaat) yang telah diatur dalam suatu undang-undang, termasuk pula Undang-undang Perbankan. Dimana menurut pendapat dari Collin Howard, sebagaimana dikutip oleh Lilik Mulyadi, dikenal adanya 4 (empat) sistem perumusan lamanya sanksi pidana (strafmaat) yaitu :

* 1. Sistem fixed / definite sentence
  2. Sistem indefinite sentence
  3. Sistem determinate sentence
  4. Sistem interdeminate sentence

Dari adanya beberapa sistem perumusan tentang lamanya sanksi pidana (strafmaat), sebagaimana disebutkan di atas, dapat diketahui bahwa sistem perumusan lamanya ancaman pidana atau sanksi pidana yang terdapat Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menganut sistem determinate sentence, yaitu menentukan batas minimum dan maksimum lamanya ancaman pidana. Salah satu contohnya terdapat pada Pasal 49 ayat (2), yang menyebutkan :

“Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

Dengan kerangka pemikiran diatas maka sangatlah penting penelitian ini untuk memecahkan masalah dari ketidak selarasan harapan (dass sollen) dan kenyataan (dass sein) yang tertera di atas.

**METODE PENELITIAN**

Spesifikasi penelitian ini ialah deskriptif analisis. Metode pendekatan yang digunakan untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Teknik penelitian data yang dilakukan dengan melakukan studi dokumen, wawancara dan observasi.

**TINJAUAN UMUM TENTANG NEGARA HUKUM, TEORI PEMIDANAAN DALAM KONSEP HUKUM PERBANKAN, DAN KONSEP PIDANA MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA PERBANKAN**

**Teori Negara Hukum**

Dalam literatur ilmu hukum, istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”. Selain istilah rechtsstaat untuk menunjukkan makna negara hukum juga dikenal istilah “the rule of law”. Menurut Philipus M. Hadjon, kedua terminologi yakni rechtsstaat dan the rule of law tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah rechtsstaat merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutisme yang sifatnhya revolusioner dan bertumpu pada Sistem Hukum Civil Law atau Eropa Kontinental. Sebaliknya, the rule of law berkembang secara evolusioner yang bertumpu atas Sistem Hukum Common Law atau Amerika Anglo Saxon. Walaupun demikian perbedaan keduanya sekarang tidak dipermasalahkan lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Berdasarkan lingkup kekuasaan Pemerintah, maka tipe Negara hukum dapat dibedakan atas 2 (dua) tipe, yaitu Negara hukum formal dan Negara hukum material, tetapi dalam perkembangannya kemudian muncul konsep welfare state yang kemudian melahirkan tipe Negara Kesejahteraan.Tipe negara hukum formal merupakan pengertian dari Negara hukum dalam arti sempit, yang sering di sebut dengan Negara hukum klasik (*klassiecle rechtsstaat*). Tipe Negara hukum materil merupakan pengertian Negara hukum dalam arti luas, yang sering disebut dengan Negara hukum modern (*modern rechtsstaat*).

Konsep negara hukum dalam konteks Indonesia merupakan cita-cita bangsa Indonesia dan juga telah diatur dalam Undang-Undang Dasar, namun konsep Negara hukum itu sendiri bukanlah asli dari bangsa Indonesia. Rahardjo, mengemukakan negara hukum Indonesia merupakan produk yang diimport atau suatu bangunan yang dipaksakan dari luar “Imposed from outside” yang diadopsi dan ditransplantasi lewat politik konkordansi kolonial Belanda. Hal yang sama juga dijelaskan Arumanadi at al., meskipun konsep negara hukum Indonesia merupakan adopsi dan transplantasi dari negara lain, namun konsep negara hukum Indonesia ada ciri khusus dan berbeda dengan konsep negara hukum bangsa lain.

**Teori Pemidanaan Dalam Konsep Hukum Perbankan**

Istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana. Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk dapat memahami arti dan hakekatnya. Menurut Roeslan Saleh “pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu”.

Moelyatno membedakan istilah “pidana” dan “hukuman” istilah “hukuman” berasal dari kata “straf” dan istilah “dihukum” berasal dari perkataan “wordt gestraft”. Menurutnya, “dihukum” berarti diterapi hukum, baik hukum perdata maupun hukum pidana. “Hukuman” adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang mempunyai arti lebih luas, sebab dalam hal ini tercakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.

Secara empiris, bahwa proses pidana yang dimulai dari penahanan, pemeriksaan sampai dengan vonis dijatuhkan merupakan suatu pidana. Dalam proses penjatuhan pidana tersebut, dalam ilmu hukum pidana tentunya pembahasan tersebut berkaitan dengan proses pemidanaan. Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana, kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.

Dari doktrin pidana dan pemidanaan sebagaimana diuraikan diatas, menandakan bahwa kedua istilah tersebut dalam rumpun ilmu hukum pidana satu sama lain tidak dapat dipisahkan, karena istilah pidana selalu keterkaitan dengan pemidanaan.

**Konsep Pidana Minimum Khusus**

Pidana minimum khusus itu sendiri merupakan penyimpangan dari asas-asas hukum pidana umum, karena dalam hukum pidana umum tidak mengenal pidana minimum khusus, dan hanya mengenal pidana minimum umum yakni selama 1 (satu) hari dan pidana maksimum umum selama 15 (lima belas) tahun atau 20 (dua puluh) tahun untuk tindak pidana pemberatan. Pada prinsipnya pidana minimum khusus merupakan suatu perkecualian, yaitu untuk delik-delik tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat dan delik-delik yang dikualifikasi atau diperberat oleh akibatnya (erfolgsqualifizierte delicte).

Masalah sistem minimum khusus erat kaitannya dengan tujuan pemidanaan yaitu untuk memperbaiki terpidana maupun masyarakat begitu juga halnya dengan pembaharuan hukum pidana yaitu untuk penanggulangan kejahatan dan pembaharuan hukum pidana itu sendiri yang mempunyai jiwa kasih sayang sesama manusia, sehingga tidak boleh sekali-kali meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan yang berintikan kasih sayang terhadap sesama.

Dalam KUHP terdapat ketentuan yang serupa dengan pidana minimum yaitu Pasal 12 ayat (2) yang mengatur bahwa untuk pidana penjara selama satu hari sedangkan untuk pidana kurungan pada Pasal 18 ayat (1) dan lamanya adalah satu hari juga. KUHP juga mengatur perintah penggunaan pidana minimum khusus pada Pasal 103 KUHP bahwasannya undang-undang diluar KUHP dapat mengatur mengenai hal-hal yang khusus (*special rules*).

Menurut Andi Hamzah, akibat tidak adanya minimum khusus dalam tindak pidana yang tercantum dalam pasal-pasal KUHP sebagaimana yang diterapkan oleh Amerika Serikat, Hakim di Indonesia memiliki kebebasan yang sangat luas dalam menentukan beratnya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Misalnya pembunuhan dipidana sangat berbeda, yang satu misalnya lima tahun penjara sedangkan yang lain sepuluh tahun penjara. Di sinilah letak kelebihan jika dicantumkan minimum pidana dalam setiap pasal undang-undang pidana.

**PENJATUHAN DI BAWAH MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA PERBANKAN**

**Pertimbangan Hukum Yang Mendasari Penyimpangan Penjatuhan Pidana Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Perbankan**

Sebelum membahas mengenai pertimbangan hukum yang mendasari penyimpangan penjatuhan pidana minimum khusus dalam tindak pidana perbankan khususnya pada Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor: 366/Pid.Sus/2018/PN.TSM, perlu diketahui bahwa sebelum menjatuhkan putusannya, majelis hakim terlebih dahulu melakukan musyawarah untuk menentukan putusan apa yang nantinya akan dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana perbankan. Di dalam musyawarah itu pastinya hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang terkait dengan perkara yang akan diputusnya tersebut. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 14 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Menurut Sudarto, ada 2 (dua) hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim sebelum ia menjatuhkan putusannya, dalam hal ini merupakan ketentuan dalam hukum acara pidana (KUHAP), dimana langkah-langkah dalam mengambil keputusan adalah sebagai berikut:

* 1. Pertama-tama pertimbangan tentang fakta-fakta, yakni apakah terdakwa benar-benar melakukan perbuatan pidana yang dituduhkan kepadanya?
  2. Kemudian pertimbangan tentang hukumnya mengenai perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dan terdakwa bersalah, sehingga bisa dijatuhi pidana?

Pada dasarnya untuk menjatuhkan putusan, terhadap pelaku tindak pidana perbankan, hakim dapat menggunakan beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangannya, dimana dasar pertimbangan tersebut antara lain:

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis, serta
2. Hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana.

Dari kedua dasar pertimbangan tersebut diatas, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis
2. Pertimbangan yang bersifat yuridis, terkait pertimbangan yang bersifat yuridis ini diantaranya meliputi:
3. Surat dakwaan dan surat tuntutan / tuntutan pidana jaksa penuntut umum
4. Alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, dan Pasal 26 A huruf a dan b UUPTPK, meliputi:
5. Keterangan saksi
6. Keterangan ahli
7. Surat
8. Petunjuk
9. Keterangan terdakwa.
10. Barang Bukti
11. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Perbankan

b. Pertimbangan yang bersifat non yuridis hakim juga membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis, antara lain dapat berupa:

* 1. Akibat perbuatan terdakwa
  2. Kondisi diri terdakwa
  3. Peran atau kedudukan terdakwa

1. Hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana

Adapun hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa sebagai berikut:

1. Hal-hal yang memberatkan

Dalam putusannya, seringkali hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan sehingga mempengaruhi berat ringannya putusan pidananya, misalnya:

1. Bahwa perbuatan terdakwa tindak pidana perbankan merupakan kejahatan yang dipandang dapat menghancurkan sendi-sendi keuangan dan / atau perekonomian Negara;
2. Bahwa perbuatan Para Terdakwa itu dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada Bank;
3. Hal-hal yang meringankan

Dalam proses persidangan, seringkali muncul hal-hal/alasan yang meringankan bagi terdakwa, yang mana hal ini secara tidak langsung dapat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya, diantaranya:

1. Terdakwa belum pernah dipidana;
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa bersikap sopan serta kooperatif;

Dengan adanya pedoman pemidanaan nantinya serta ada rambu-rambu dalam konteks penjatuhan sanksi pidana minimum khusus pada perkara tindak pidana perbankan, maka akan dirasa sangat membantu hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Dengan kata lain hal ini dapat menjadi tolak ukur bagi hakim dalam menjatuhkan lamanya pidana, baik itu terhadap penjatuhan dibawah sanksi pidana minimum khusus karena seperti yang diamanatkan oleh hakim dalam menjatuhkan pemidanaan.

Penerapan pidana dibawah minimum khusus terhadap pelaku tindak pidana perlindungan anak yang pelakunya adalah orang dewasa dilakukan bukan untuk menghindarkan pelaku dari jeratan pidana, melainkan didasarkan pada berbagai pertimbangan termasuk hal yang meringankan bagi pelaku tindak pidana. Bagaimanapun penjatuhan pidana bukan sekedar sebagai pembalasan, melainkan memiliki tujuan tertentu yang bermanfaat. Selanjutnya akan dijabarkan penerapan penjatuhan pidana di bawah minimum khusus yang dilakukan oleh Hakim.

**Akibat Hukum dari Penyimpangan Penjatuhan Pidana Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Perbankan**

Ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan memuat mengenai lamanya ancaman pidana (strafmaat) berupa penjara dan denda minimum dan maksimum, yaitu pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Namun, demikian meskipun undang-undang sudah mengatur pidana minimum khusus, nyatanya masih terdapat beberapa putusan hakim yang putusan pemidanaanya dibawah minimum yang mengakibatkan putusan tersebut telah terjadi inkonsisten sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor: 366/Pid.Sus/2018/ PN.TSM sebagaimana dinyatakan di atas bahwa kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan sebagaimana Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda masing-masing sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila Para Terdakwa tidak membayar Denda tersebut, maka diganti dengan Pidana Kurungan sebagai Pengganti Denda masing-masing selama 1 (satu) bulan.

Melihat putusan hakim dalam perkara tersebut menunjukan bahwa sistem minimum khusus yang diatur dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan telah dikesampingkan, sehingga penjatuhan sanksi terhadap putusan tersebut berakibat tidak mencerminkan Kepastian Hukum, sehingga dapat dikatakan putusan tersebut Batal Demi Hukum, karena hakim tidak menerapkan sistem pidana minimum khusus sebagaimana dipersyarakatkan dalam dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan.

Penerapan sanksi pidana minimum khusus dalam UU Perbankan di peruntukkan membatasi kesewenangan serta diskresi yang dimiliki oleh hakim. Akan tetapi, pada penerapannya ada hakim yang menjatuhkan pidana jauh di bawah ketentuan pidana minimum khusus, sehingga dapat dikatakan bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor: 366/Pid.Sus/2018/PN.TSM dapat dikategorikan sebagai putusan yang kurang cukup pertimbangan hukum (onvoldoende gemotiveerd), karena majelis hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus tidak memberikan pertimbangan yang jelas.

**ANALISIS PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA PERBANKAN**

**Kedudukan Putusan Hakim Yang Menerapkan Sanksi Pidana Di Bawah Ancaman Minimum Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Perbankan**

Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Putusan hakim adalah merupakan hasil (output) dari kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada Surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas, termasuk didalamnya berat ringannya penerapan pidana penjara. Hal ini sesuai asas hukum pidana yaitu asas legalitas yang diatur pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu Hukum Pidana harus bersumber pada undang-undang. Artinya pemidanaan haruslah berdasarkan undang-undang.

Penerapan berat ringannya pidana yang dijatuhkan tentu bagi seorang hakim disesuaikan dengan apa yang menjadi motivasi dan akibat perbuatan si pelaku, khususnya dalam penerapan jenis pidana penjara, namun dalam hal undang-undang tertentu telah mengatur secara normatif tentang pasal-pasal tertentu tentang pemidanaan dengan ancaman minimal seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan).Secara substantif, UU Perbankan membedakan sanksi pidana dalam 2 (dua) bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran.

Adapun beberapa sanksi pidana minimum khusus dalam UU Perbankan, antara lain:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pasal** | **Jenis Tindak Pidana** | **Sanksi** | |
| **Minimum** | **Maksimum** |
| Pasal 46 | Tindak Pidana Perbankan Berkaitan Dengan Perizinan | * Pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun * Denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) | * Pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun * Denda paling banyak Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) |
| Pasal 47 ayat (1) | Tindak Pidana Perbankan Berkaitan Dengan Rahasia Bank bagi barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia | * Pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun * Denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) | * Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun * Denda paling banyak Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) |
| Pasal 47 ayat (2) | Tindak Pidana Perbankan Berkaitan Dengan Rahasia Bank bagi Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya | * Pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun * Denda sekurang-kurangnya Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) | * Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun * Denda paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) |
| Pasal 47A | Tindak Pidana Perbankan Berkaitan Dengan Rahasia Bank bagi Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi | * Pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun * Denda sekurang-kurangnya Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) | * Pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun * Denda paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) |
| Pasal 48 ayat (1) | Tindak Pidana Perbankan Berkaitan Dengan Pengawasan Bank bagi Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi | * Pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun * Denda sekurang-kurangnya Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) | * Pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun * Denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) |
| Pasal 48 ayat (2) | Tindak Pidana Perbankan Berkaitan Dengan Pengawasan Bank bagi Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi | * Pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun * Denda sekurang-kurangnya Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) | * Pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun * Denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) |
| Pasal 49 | Tindak Pidana Perbankan Berkaitan Dengan Kegiatan Usaha Bank | * Pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun * Denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) | * Pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun * Denda paling banyak Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) |
| Pasal 50 | Tindak Pidana Perbankan Berkaitan Dengan Pihak Terafiliasi | * Pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun * Denda sekurang-kurangnya Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) | * Pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun * Denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) |
| Pasal 50A | Tindak Pidana Perbankan Berkaitan Dengan Pemegang Saham | * Pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun * Denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) | * Pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun * Denda paling banyak Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) |

Sumber : UU Perbankan

Diterapkannya sistem pidana minimum khusus dalam UU Perbankan ialah dalam rangka mengurangi disparitas pidana (disparity of sentencing) dan menunjukkan beratnya tindak pidana yang dilakukan. Selain itu, penerapan sanksi pidana minimum khusus dalam UU Perbankan diperuntukkan membatasi kesewenangan serta diskresi yang dimiliki oleh hakim. Akan tetapi, dalam praktek di persidangan, ternyata masih muncul putusan hakim yang menjatuhkan putusan pidana di bawah batas ketentuan pidana minimum dari ketentuan UU Perbankan seperti halnya pada Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor: 366/Pid.Sus/ 2018/PN.TSM. Dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa Terdakwa I Muhamad Asyril Rusli, S.H. dan Terdakwa II Enung Sugiarti, S.E. telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melanggar ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu diancam pidana sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah). Pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan perkara tersebut adalah Pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta Denda masing-masing sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila Para Terdakwa tidak membayar Denda tersebut, maka diganti dengan Pidana Kurungan sebagai Pengganti Denda masing-masing selama 1 (satu) bulan.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya dalam pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa alasan menjatuhkan vonis sanksi pidana di bawah minimum khusus pada perkara tersebut, karena Para Terdakwa yang tidak pernah menikmati keuntungan dana apa pun atas perbuatannya tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang diyakini oleh Majelis Hakim dapat memenuhi “rasa keadilan” bagi Para Terdakwa dengan “Mengutamakan Keadilan secara Filosofis” walaupun harus mengesampingkan “Kepastian Hukum secara Yuridis”, yaitu Ketentuan tentang “Ancaman Pidana Minimum” yang tercantum di dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya bahwa masalah Keadilan (Filosofis) dan Kepastian Hukum (Yuridis) adalah merupakan dua tujuan hukum yang kerap kali tidak sejalan satu sama lain dan sulit dihindarkan dalam praktik hukum.

Sifat kepastian hukum yang melekat pada Asas Legalitas menjadikan penerapan sistem pidana minimum khusus dalam tindak pidana perbankan sebagai salah satu hal yang pasti, karena tujuan pemidanaan dalam hukum perbankan melekat padanya bingkai-bingkai hukum yang jelas dan tegas, yang menjadikannya sebagai instrument pedoman, panduan dan pembatas dalam penerapan kasus konkrit. Oleh karena itu, walaupun dalam kekuasaan kehakiman dikenal adanya Asas Kebebasan Hakim, namum asas tersebut dibatasi dalam rangka mengurangi kesewenangan hakim atas adanya sistem pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Perbankan.

**Kepastian Hukum Putusan Hakim Di Bawah Minimum Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Perbankan**

Kepastian Hukum merupakan suatu asas yang mengedepankan nilai-nilai yang ada dalam sebuah norma hukum. Umumnya kepastian hukum yang dibentuk oleh Hakim tidak hanya mengacu pada aspek Undang-Undang saja, sebab kemungkinan dalam suatu Undang-Undang tidak mengatur secara jelas, sehingga Hakim dituntut untuk dapat menggali nilai-nilai hukum seperti Hukum adat dan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat.

Norma hukum untuk sampai pada kepastian, harus mengandung keterbukaan sehingga semua orang dapat menafsirkan satu makna yang sama atas suatu ketentuan norma hukum. Norma hukum yang satu dengan norma hukum yang lain tidak boleh kontradiktif, karena bila hal tersebut terjadi, justru akan menjadi sumber keragu-raguan, dan apabila sampai terjadi kontradiksi atau pertentangan harus secepatnya diakhiri melalui mekanisme dalam sistem hukum itu sendiri. Demikian juga, tujuan penggunaan "generalisasi" dalam norma hukum diharapkan dapat dijadikan pegangan oleh fungsionaris hukum dalam meme-cahkan suatu peristiwa konkret tertentu. Bukti "generalisasi" tersebut tampak dari kata "barang siapa" yang seringkali mendahului suatu rumusan norma hukum. Dengan demikian, bahwa generalisasi tersebut terutama berkaitan dengan nilai kepastian, bukan hanya dengan keadilan; artinya, hanya dengan generalisasi itulah norma hukum menemukan kepastiannya.

Terhadap ketentuan pidana minimum khusus, pemahaman para hakim terbagi menjadi dua kelompok terpisah. Disatu sisi sebagian hakim berpendapat bahwa ketentuan pidana minimum khusus merupakan ketentuan yang bersifat imperatif dan sama sekali tidak boleh disimpangi, sedangkan di sisi lain sebagian hakim berpendapat bahwa dalam hal tertentu hakim diperbolehkan untuk menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus tersebut karena hakim bukan merupakan corong undang-undang, sehingga dalam hal terdapat keadaan mendesak bagi tercapainya keadilan, maka hakim diperbolehkan menerobos ketentuan pidana minimum khusus yang diatur dalam undang-undang pidana khusus tersebut.

Permasalahan muncul karena belum adanya formulasi tentang pedoman pemidanaan dalam undang-undang pidana khusus dalam hal ini UU Perbankan yang mencantumkan sistem pidana minimum khusus dalam rumusan pasalnya. Apalagi dalam hal Hakim yang mengadili perkara pidana khusus tersebut ternyata dihadapkan pada banyaknya faktor yang dapat meringankan pelaku tindak pidana. Dalam hal Hakim menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dikarenakan banyaknya faktor yang meringankan bagi Terdakwa, masalah yang kemudian muncul adalah adanya friksi antara kepastian hukum di satu sisi dengan keadilan hukum.

Putusan hakim dalam perkara tindak pidana perbankan yang senantiasa memutuskan di bawah minimum yang mengakibatkan putusan tersebut telah terjadi inkonsisten sebagaimana yang telah diatur dalam UU Perbankan. Penjatuhan sanksi terhadap putusan yang ideal dapat memberikan rasa kepastian hukum bagi masyarakat. Di samping itu pula bahwa hakim dapat dikatakan sebagai penegak undang-undang. Tanpa adanya konsistensi dalam memutuskan perkara pidana perbankan yang jelas, maka aturan yang telah ditetapkan dalam UU Perbankan tersebut akan menemukan rasa ketidakpastian hukum dalam masyarakat, bahkan seolah-olah ada teori baru yang membenarkan bahwa hakim dapat menciptakan teori baru. Padahal menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa seorang hakim harus menggali hukum kepermukaan, bukanlah menciptakan hukum baru.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara tindak pidana perbakan juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

* 1. Kedudukan putusan hakim yang menerapkan sanksi pidana di bawah ancaman minimum khusus dalam perkara tindak pidana perbankan secara prinsip bertentangan dengan asas legalitas, asas kebebasan hakim, dan tujuan pemidanaan. Sifat kepastian hukum yang melekat pada Asas Legalitas menjadikan penerapan sistem pidana minimum khusus dalam tindak pidana perbankan sebagai salah satu hal yang pasti, karena tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Perbankan melekat padanya bingkai-bingkai hukum yang jelas dan tegas, yang menjadikannya sebagai instrument pedoman, panduan dan pembatas dalam penerapan kasus konkrit. Oleh karena itu, walaupun dalam lembaga kekuasaan kehakiman dikenal adanya Asas Kebebasan Hakim, namum asas tersebut dibatasi dalam rangka mengurangi kesewenangan hakim atas adanya sistem pidana minimum khusus yang dianut dalam Undang-Undang Perbankan.
  2. Putusan hakim di bawah minimum khusus dalam perkara tindak pidana perbankan tidak mencerminkan suatu kepastian hukum, karena pada prinsipnya sistem pidana minimum khusus yang diterapkan dalam Undang-Undang Perbankan bertujuan untuk membatasi kesewenangan hakim, mengurangi disparitas pidana (disparity of sentencing) dan menunjukkan beratnya tindak pidana yang dilakukan. Ketentuan pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Perbankan merupakan ketentuan yang bersifat imperatif dan sama sekali tidak boleh disimpangi oleh hakim apalagi ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim atas dasar mengutamakan keadilan secara filosofis. Hal tersebut karena rumusan pasal dalam Undang-Undang Perbankan tentang pidana minimum khusus sudah terang dan jelas. Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum penanganan perkara tindak pidana perbankan, hakim harus teliti, baik, dan cermat dalam membuat pertimbangan hukum dengan memperhatikan ketentuan pidana minimum khusus yang dianut dalam Undang-Undang Perbankan. Apabila tidak demikian, maka putusan hakim berpotensi akan dibatalkan oleh pengadilan yang ada di atasnya (Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung).

**Saran**

1. Kepada Hakim yang menangani perkara tindak pidana perbankan agar menjatuhkan vonis sesuai dengan bunyi pasal dakwaan, dalam arti hakim terikat dengan ketentuan pidana batas minimal dan batas maksimal, sehingga hakim dinilai telah menegakkan Undang-Undang Perbankan dengan tepat dan benar.
2. Kepada Hakim yang menangani perkara tindak pidana perbankan agar benar-benar mempertimbangkan dan memperhatikan serta bertitik tolak kepada kepastian hukum dalam menerapkan ketentuan pidana minimum khusus, sehingga tidak lagi melakukan penafsiran/penemuan hukum yang akan menimbulkan disparitas dalam penjatuhan pidana.

# **DAFTAR PUSTAKA**

# **Buku**

A. Mukthie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Banyumedia Publishing, Malang, tt.

Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Sosiologi Hukum, Kajian Empiris Terhadap Pengadilan,* Prenada Media Group, Jakarta, 2012.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan,* Edisi ke-2 Cetakan Ketiga*,* Kencana, Jakarta, 2021.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana,* Raja Grafindo, Jakarta, 2019.

Amir Ilyas dan Yuyun Widaningsih, *Hukum Korporasi Rumah Sakit,* Rangkang Education, Yogyakarta, 2010.

Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional,* Raja Grafindo, Jakarta, 2005.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dan Siri Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkasan Sistem Pemidanaan Indonesia,* Akademika Pressindo, Jakarta, 2009.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia dari Retribusi ke Reformas*i, Pradnya Paramita, Jakarta, 2016.

Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana,* Pustaka Pena Press, Makassar, 2016.

Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya. Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

Arumanadi, Bambang dan Sunarto, *Konsepsi Negara Hukum Menurut UUD 1945*, IKIP Semarang Press, Semarang,tt.

Bambang Sutiyoso, *Reformasi Keadilan Dan Penegakan Hukum di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2010.

Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru),* Edisi ke-2 Cetakan Keempat, Prenandamedia Group, Jakarta, 2014.

Burhan Assofa, *Metode Penulisan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, tt.

Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan,* Kencana, Jakarta, 2008.

CST Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata, Jakarta, 2009.

D.Y. Witanto dan A.P. Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantive dalam Perkara-Perkara Pidana,* Alfabeta, Bandung, 2013.

Diah Gustiani Maulani et al,*, Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyaraktan Di Indonesia,* PKKPUU FH UNILA, Bandar Lampung, 2013

Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.

Erna Dewi, *Sistem Minimum Khusus Dalam Hukum Pidana Sebagai Salah Satu Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2011.

Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011.

# **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen IV.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

# **Sumber Lain**

Abdul Wahid, *Konfusius Melawan Mafia Kasus*, Desain Hukum, Newletter Komisi Hukum Nasional, Vol.10, no.2, Maret 2010.

Aminal Umam, *Penerapan Pidana Minimum Khusus,* Varia Peradilan Tahun XXV No. 29, IKAHI, Jakarta, 2010.

Amsari, Feri, Satjipto Rahardjo, *Jagat Ketertiban Hukum Progresif*, Jurnal Konstitusi *Mahkamah Konstitusi RI* edisi September 2009. Diunduh di http://www.feriamsari.wordpress.com.

Andi Irfan, *Rekonstruksi Paradigma Hukum Hakim dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tipikor Makassar*, Universitas Muhammadiyah Kupang, Jurnal Kosmik Hukum, Vol. 18.

Anggi Prayurisman, *Penerapan Sanksi Pidana Di Bawah Ancaman Miimum Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika*, Universitas Andalas Padang, 2011.

B. Arief Sidharta, *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*, dalam Jentera (Jurnal Hukum), “Rule of Law”, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004.

Dewi Atiqah, *Peran Hakim dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Putusan*, dikutip dari laman <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan>, diakses tanggal 20 Agustus 2021.

Erna Dewi, *Sistem Minimum Khusus Dalam Hukum Pidana Sebagai Salah Satu Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2011.

Fais Yonas Bo’a, *Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional* (Jurnal Konstitusi, Volume 15), Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2018